

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai analisis pertanggungjawaban kerugian yang timbul pada pihak konsumen dalam suatu transaksi terapeutik dengan dokter hewan praktik mandiri berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada perjanjian terapeutik antara seorang konsumen dengan seorang dokter hewan, memang seorang dokter hewan hanya memiliki pertanggungjawaban prestasi dalam rupa *in Spannings verbitennis* atau pertanggungjawaban prestasi dengan ukuran upaya terbaik;
- b. Sekalipun sang dokter hewan hanya bertanggung jawab untuk memberikan upaya terbaiknya, namun ia masih terikat dengan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah kode etik dokter hewan yang mana kode etik tersebut seorang dokter hewan harus menjelaskan secara transparan pada pihak konsumen perihal bagaimana tindakan yang akan ia ambil, lengkap dengan segala resikonya;
- c. Bahwa dalam hal terjadi kerugian yang ditimbulkan pihak Dokter Hewan, namun ternyata dokter hewan telah mengindahkan segala ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, adalah sulit bagi konsumen untuk memintakan pertanggungjawaban, terutama secara keperdataan;
- d. Bahwa apabila kerugian yang timbul di diri konsumen timbul karena sang dokter hewan tidak mengindahkan peraturan yang berlaku, termasuk salah satunya Kode Etik, ada dua opsi yang dapat diambil oleh konsumen apabila hendak memintakan pertanggungjawaban kepada sang dokter hewan, yakni dengan melayangkan gugatan perdata

dalam ragam Perbuatan Melawan Hukum, atau dengan menggugat pelaku usaha ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, kemudian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat menerapkan sanksi keperdataan berupa penetapan ganti rugi yang mana dalam pasal 19 jo pasal 28 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dan uraian kesimpulan yang diperoleh, maka dengan ini penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya perlindungan konsumen dokter hewan. Berikut merupakan saran dari penulis:

- a. Bahwa pelaku usaha, dalam hal ini dokter hewan selaku penyedia pelayanan jasa penanganan medis pada Hewan hendaknya memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam melaksanakan usaha jasanya. Baik ketentuan di dalam UUPK maupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan praktik dokter hewan. Dokter hewan harus memenuhi segala kewajibannya yang sudah tertulis secara tegas di dalam ketentuan-ketentuan yang sudah dibahas oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya serta berani bertanggung jawab atas segala kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukannya. Sebagai penyeimbang dokter hewan juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh konsumen atau pemilik hewan, seperti mendapatkan bayaran sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan.
- b. Bahwa konsumen hendaknya memiliki kesadaran hukum untuk mengenal hak-haknya serta prosedur-prosedur yang dapat ditempuh untuk mempertahankan hak-hak tersebut. Pengetahuan konsumen akan hak-haknya akan senantiasa meningkatkan taraf pelayanan dari pelaku jasa usaha, yang mana hal tersebut akan menimbulkan kemanfaatan yang lebih ke dalam kehidupan sehari-hari. Apabila konsumen merasa dirugikan karena hak-haknya tidak terpenuhi, konsumen dapat memilih cara penyelesaian sengketa. Konsumen dapat menggugat secara

keperdataan melalui pengadilan ataupun menggugat pelaku usaha ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoel Djamali, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo, 2006;
- Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, 2011;
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. RajaGrafindo Persada, 2015;
- Andi Sri Rezky Wuladari, Nurdiyana Tadjuddin, Hukum Perlindungan Konsumen, Mitra Wacana Media, 2018
- Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, 2006;
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, 2008
- Elly Erawaty, Kemahiran Umum Untuk Studi Ilmu Hukum: Membaca-Mencatat-Menulis Esai Akademik, Universitas Katolik Parahyangan, 2011;
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003;
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 2006;
- Johanes Gunawan, Bernadette Waluyo, Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Katolik Parahyangan, 2015;
- Sadar, Taufik Makarao, Haboel Mawadi, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Akademia, 2012;
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi, PT. Grasindo, 2004;
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, 2007;
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, 2001;
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, 1999;
- Yusuf Shofie, 21 Potensi Pelanggaran dan Cara Menegakkan Hak Konsumen, Pustaka, 2003;
- Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Grup, 2013;

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619)

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 Tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Ketetapan ADHPHKI TAP. Nomor 7/Kongres Ke-16/PDHI/2010 Tentang Kode Etik Profesi Dokter Hewan Indonesia

Internet

A'an Efendi, Hak Hewan: Pemikiran, Perbedaan dan Praktik di Pengadilan, *RechtIdee* jurnal hukum Fakultas Hukum Negeri Jember, vol. 10, no.2, Desember, 2015, diakses dari:

[http://download.portalgaruda.org/article.php?article=433537&val=7697
&title=Hak%20Hewan:%20Pemikiran,%20Perbedaan%20dan%20Praktik%20di%20Pengadilan](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=433537&val=7697&title=Hak%20Hewan:%20Pemikiran,%20Perbedaan%20dan%20Praktik%20di%20Pengadilan)

Kellie Joan Eccleston, "Animal Welfare di Jawa Timur: Model Pendidikan Kesejahteraan Binatang di Jawa Timur", diakses dari

<http://1073zb3xfs20yv98x228do7r.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/03/ECCLESTONE-Kellie.pdf>

Sarsintorini Putra, Inspanningsverbintenis dan Resultaatsverbintenis dalam Transaksi Terapeutik Kaitannya dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas
Hukum Islam Indonesia, vol. 8., No. 8, Oktober, 2001, diakses dari:
<http://jurnal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/4862/4299>,